



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu, cepat, tepat, lengkap, dan akurat guna menunjang pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah sekaligus sebagai Sub Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
 - b. bahwa sehubungan dengan dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan pokok-pokok kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Jombang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jombang.
6. Instansi/Dinas/Badan/Lembaga adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada dan atau berada dibawah koordinasi Bupati Jombang.
7. Kantor Arsip dan Pengolahan Data elektronik selanjutnya disebut Kantor Arsip dan PDE adalah satuan kerja yang mengolah arsip daerah dan pengolahan data yang terpusat bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
8. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai suatu pengertian.

9. Informasi data adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambil keputusan.
10. Pengolahan data fungsional selanjutnya disebut PDE adalah perangkat pelaksana komputerisasi pada Instansi Badan, Dinas, Kantor, Bagian dalam rangka menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Sistem Informasi Manajemen selanjutnya disebut SIM adalah suatu totalitas informasi data dari berbagai Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Perusahaan Daerah yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
12. Sistem Informasi Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari SIMDAGRI yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggara utama dan penunjang bagi Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara baik untuk memenuhi Informasi para pengambil keputusan di semua Eselon / Jajaran Pemerintah Daerah sesuai dengan strata Informasi yang ditentukan.
13. Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri selanjutnya disebut SIMDAGRI adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh sub sistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggara fungsi utama dan penunjang bagi Departemen Dalam Negeri yang terintegrasi secara baik untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengambil keputusan.

14. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan, lambang, simbol, tanda formulir dan sejenis yang digunakan penyelenggara SIMDAGRI dan SIMDA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Bank Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang di simpan dalam sarana penyimpanan data (storage devices) berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik.
16. Depot Informasi adalah sarana menjembatani pihak lembaga luar yang memerlukan sumber potensi data yang ada di Daerah .

BAB II

VISI DAN MISI

KANTOR ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 2

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik sebagai pusat Arsip dan Pengolah Data Elektronik di Kabupaten Jombang mempunyai visi " dengan menguasai informasi data kita meraih masa depan ".

Pasal 3

Sedangkan Misi Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik adalah :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran untuk kegiatan pengelolaan data secara terpadu dan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab ;

- b. Menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyimpan dokumen dan data secara elektronik serta menyajikan dan mendistribusikan data ke Kantor, Bagian, Dinas dan Lembaga serta Perusahaan Daerah yang ada dan membutuhkan ;
- c. Sebagai bank data dan depot informasi data.

Bab III

MAKSUD, TUJUAN SASARAN DAN AZAS SIMDA

Pasal 4

Maksud ditetapkan SIMDA yaitu untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan SIMDA yaitu untuk menciptakan mekanisme pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan data yang berhasil guna dan berdaya guna dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 6

Sasaran Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Jombang, antara lain adalah :

- a. Tersedianya informasi data dengan cepat, akurat dan terpadu dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pada lingkup Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya ;

- b. Terciptanya mekanisme sistem jaringan komunikasi data secara mantap, terarah dan terpadu.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA berdasarkan pada asas :

- a. **Asas Keseimbangan Yang Dinamis**
Asas keseimbangan yang dinamis yaitu terdapat batas wewenang, kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralisasi dan pengelola yang bersifat desentralisasi ;
- b. **Asas Pengelolaan Yang Tersebar (Distributed Processing)**
Yaitu pengelolaan pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung pertumbuhan simpul jaringan (Unit Work Modus) secara sehat terarah dan terpadu dalam sistem yang terorganisir ;
- c. **Asas Kewenangan Khusus Simpul Jaringan**
Maksud kewenangan simpul jaringan yaitu diberikan kewenangan khusus kepada Instansi/Bagian/Dinas/Kantor/Lembaga sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal tanpa mengabaikan keterpaduan dengan pusat pengolah data elektronika ;
- d. **Asas Elemenisasi Duplikasi**
Maksud asas elemenisasi duplikasi pada pengolahan informasi data dari beberapa simpul dapat diupayakan sekecil mungkin dan dapat dimanfaatkan secara optimal ;
- e. **Asas Keterpaduan**
Diharap dari masing-masing simpul pengelola data elektronik secara terpadu dapat menghasilkan data secara optimal, cepat, dan tepat untuk bahan pengambilan keputusan dan merencanakan kebijakan ;

f. Asas Daya Guna dan Manfaat

Informasi data yang dilaporkan harus cepat, tepat, akurat serta memiliki daya guna dan hasil guna yang bermanfaat untuk pengambil keputusan ;

g. Asas Pembaharuan

Sistem informasi data harus memiliki sifat dan ketetapan yang sama dalam mengoperasikan data baik dalam bidang :

1. Elemen Data ;
2. Kodefikasi Data ;
3. Sistem Pengolahan Data ;
4. Sistem Penyimpan Data ;
5. Sistem Keluaran Data ;
6. Sistem Penyajian Data/Pelayanan Data ;
7. Sistem Jaringan Komunikasi Data ;
8. Sistem Pendidikan dan Pelatihan ;
9. Sistem Dokumen Sumber Data ;

h. Asas Keamanan dan Kedudukan

Informasi data dalam pengoperasiaannya harus dirancang dengan kondisi handal sesuai dengan tingkat pelajaran yang dibutuhkan data terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

i. Asas Kepemilikan

Asas kepemilikan yang dimaksud adalah bukan sistem informasi manajemen daerah merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, tanpa mempersoalkan asal usul data, dengan ketentuan bahwa yang berhak mutasi hanyalah pemilik sistem informasi sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan .

j. Asas Kemayoritas

Dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA harus memiliki persamaan persepsi mengenai informasi data yang sama pada setiap satuan organisasi.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 7

Pokok-pokok kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Informasi Kabupaten Jombang mencakup :

- a. Pengorganisasian ;
- b. Pembangunan dan pengembangan ;
- c. Operasionalisasi ;
- d. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi ;
- e. Pembiayaan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Sistem Informasi Manajemen Daerah diselenggarakan dengan :

- a. Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik bertanggung jawab kepada Bupati secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
- b. Pada Instansi, Dinas, Badan, Kantor dapat menunjuk salah satu unit organisasi yang selama ini mempunyai tugas pokok dibidang pengolahan data dan selanjutnya data tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik ;

- c. Pengolahan Data Elektronik di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan, dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik ;
- d. Pengolahan Data Elektronik di Desa bertanggung jawab Kepada Desa dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa untuk dilaporkan kepada Camat.

BAB VI

TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 9

1. Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana, program, dan anggaran kegiatan pengolahan data sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab ;
 - b. Menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyimpan data secara terpadu serta menyajikan informasi dan mendistribusikan data sesuai dengan kekuatan yang berlaku ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi, komputerisasi, jaringan komunikasi yang termasuk peningkatan kualitas tenaga komputer serta memberikan pertimbangan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak komputer ;
 - d. Melaksanakan pelatihan, tenaga operator dan teknis komputer dalam meningkatkan pengetahuan operator daerah dibidang komputer ;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Jombang mempunyai wewenang :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan sistem informasi data dengan komputer ;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis tentang kualitas perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksana komputer ;
 - c. Dalam membangun SIMDA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas persetujuan dan atau sepengetahuan pimpinan ;
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban memberikan data yang di butuhkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang ada di Propinsi.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpedoman pada azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Keputusan Bupati ini ;
2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berdasarkan skala prioritas yang didasarkan pada pentingnya kebutuhan informasi kesiapan sarana dan prasarana tenaga dan anggaran ;
3. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi manajemen Daerah dengan alat bantu komputer meliputi :
 - a. Perangkat keras (hardware) komputer dan jaringan komunikasi;
 - b. Perangkat lunak (soft ware) aplikasi SIMDA dan Bank Data;
 - c. Tenaga pelaksana (brainware).

BAB VIII
PERANGKAT KERAS KOMPUTER DAN JARINGAN KOMUNIKASI
Pasal 11

1. Pemenuhan kebutuhan perangkat keras komputer pada setiap tingkat organisasi di sesuaikan kebutuhan aplikasi sistem informasi data yang diolah ;
2. Perangkat keras komputer yang digunakan harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompolibilitas antara yang satu dengan yang lain ;
3. Pengadaan perangkat keras komputer yang akan dilaksanakan oleh Dinas, Kantor, Bagian harus sesuai dengan pedoman pengadaan barang yang berlaku dan juga harus melalui pertimbangan teknis dari Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Jombang.

BAB IX
PERANGKAT LUNAK APLIKASI SIMDA DAN BANK DATA
Pasal 12

1. Jenis aplikasi SIMDA yang dibangun dan dikembangkan dan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
2. Jenis aplikasi SIMDA yang berorientasi pada tugas pokok harus mencakup berbagai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
3. Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SIMDA dianut sistem sentralisasi secara berjenjang ;
4. Penerapan sentralisasi hanya berlaku bagi informasi yang bernilai strategis dan menjadi kebutuhan bagi pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah.

**BAB X
TENAGA PELAKSANA**

Pasal 13

- (1) Kualifikasi personil pelaksana komputerisasi SIMDA meliputi operator, programer, analisis sistem dan tenaga teknis lainnya ;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan SIMDA perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tenaga komputer baik kuantitas maupun kualitas ;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pendidikan dan Latihan Propinsi Jawa Timur dan atau oleh Diklat yang ada di Daerah.

**BAB XI
OPERASIONAL**

Pasal 14

- (1) Operasional SIMDA meliputi kegiatan menghimpun, mengklasifikasikan, penyiapan pengolahan dan penyimpanan data, serta penyajian dan penggunaan informasi.
- (2) Guna terciptanya kesamaan pengertian bahasa dan pelaksanaan kegiatan, maka perlu adanya koordinasi dalam penetapan kodifikasi data.

Pasal 15

- (1) Data diperoleh dengan cara menerima dan menghimpun data dari sumbernya termasuk lembaga swasta dan masyarakat.
- (2) Data yang diterima dan dihimpun dapat berupa data formulir isian, copy dokumen maupun dalam media computer.

Pasal 16

Tata cara penerimaan dan penghimpunan data dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sampai Propinsi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan persediaan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyajian data dapat dilaksanakan secara sentralisasi, desentralisasi dan atau secara gabungan dari kedua sistem tersebut ;
- (2) Penyimpanan data meliputi kegiatan penataan pengelompokan, verifikasi, kodefikasi, perekanaan untuk keperluan pengelolaan data.

Pasal 18

Penyimpanan data dilakukan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun dan dilaksanakan dengan cara terpisah serta disusun secara sistematis berdasarkan metode tertentu.

Pasal 19

- 1) Penyajian informasi data dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atas dasar fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan informasi.
- 2) Yang berhak menggunakan informasi adalah setiap pimpinan dan staf yang terkait untuk bahan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Kantor, Bagian, Dinas.

- 3) Penggunaan informasi diluar yang berhak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus mendapat ljin dari Sekretaris Daerah.

BAB XII PEMBINAAN KOORDINASI DAN KOMPUTER

Pasal 20

Pembinaan sistem informasi data dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pembinaan secara fungsional.

Pasal 21

Pembangunan pelaksanaan dan pengembangan SIMDA dapat dilakukan koordinasi dan atau konsultasi dengan Dinas, Instansi dan Badan, Lembaga dilingkup Pemerintah Daerah serta Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan SIMDA dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan atau pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Setiap kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIMDA yang menggunakan bantuan luar negeri harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
P E M B I A Y A A N

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan aplikasi SIMDA dianggarkan setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah ;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, APBN dan atau dari sumber lain.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkan keputusan ini setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen daerah harus berpedoman pada keputusan ini.

Pasal 25

Bagi Kantor, Bagian, Dinas, Badan lembaga yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membangun aplikasi sistem informasi untuk mengembangkan lebih lanjut harus berkoordinasi dan menggunakan usulan kepada Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 24

Bagi Kantor, Bagian, Dinas, Badan lembaga yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membangun aplikasi sistem informasi untuk mengembangkan lebih lanjut harus berkoordinasi dan menggunakan usulan kepada Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 25

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2001


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Buku Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai landasan untuk menyusun Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) secara rinci dan terukur di dalam indikator-indikator kinerja yang diharapkan dapat menjawab dan memecahkan permasalahan pokok dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna mewujudkan visi daerah.

Dalam Buku Program Pembangunan Daerah memuat berbagai kebijakan berupa Identifikasi Masalah, Arah Kebijakan, Strategi Kebijakan, Program Daerah dan Kegiatan utama serta Indikator yang diharapkan. Sebagai landasan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah adalah Pancasila dan UUD 1945 serta PERDA Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Dengan disahkannya Program Pembangunan Daerah ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pembangunan Lima Tahunan yang memuat uraian kebijakan secara rinci, realistis dan terukur.

Jombang, 8 Agustus 2001

BUPATI JOMBANG,



Drs. AFFANDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Keputusan Bupati Jombang Nomor Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan sasaran	2
C. Metodologi Penyusunan	2
D. Kedudukan dan Fungsi	3
E. Landasan	4
BAB II ARAH PEMBANGUNAN DAERAH	5
A. Visi	5
B. Misi	6
C. Tujuan	9
D. Sasaran	10
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	12
A. Matrik Program Pembangunan Daerah Ketenaga Kerjaan	12
B. Matrik Program Pembangunan Daerah Penyediaan Bahan Pangan	14
C. Matrik Program Pembangunan Daerah Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana	17
D. Matrik Program Pembangunan Daerah Pendidikan	19
E. Matrik Program Pembangunan Daerah Penyerasian Pertumbuhan Pembangunan	20
F. Matrik Program Pembangunan Daerah Kesehatan Masyarakat	21

G. Matrik Program Pembangunan Daerah Disiplin Sosial	: 22
H. Matrik Program Pembangunan Daerah Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	: 24
I. Matrik Program Pembangunan Daerah Inventarisasi Aset Pembangunan	: 25
BAB IV PELAKSANAAN	: 28
BAB V PENUTUP	: 30